

KAJIAN KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)DI KOTA SEMARANG

Samsul Ma'rif, Agung Sugiri, Novida Waskitaningsih, Renni Nur Hayati

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro, Semarang

Email: soel_ika@yahoo.com; a14sugiri@gmail.com; novida.waskitaningsih@gmail.com;
renni.nurhayati@gmail.com

Abstrak

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang dilalui oleh jalur Pantura, memiliki posisi strategis dengan didukung sarana dan prasarana transportasi berupa transportasi darat, laut, dan udara. Kondisi tersebut mendorong perkembangan sektor perekonomian Kota Semarang, khususnya iklim investasi. Banyaknya perusahaan yang berinvestasi tersebut, menimbulkan konsekuensi dari sisi sosial dan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya, perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Bab V Pasal 74 ayat 1, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility–CSR). Pelaksanaan CSR perusahaan di Kota Semarang sudah berjalan secara mandiri maupun terkoordinasi oleh pemerintah melalui Gerdu Kempling. Sayangnya, sebagian besar CSR masih dilaksanakan secara mandiri, sementara CSR perusahaan yang terkoordinasi oleh pemerintah hanya sebesar 10% dari total CSR yang ada. Konsekuensinya, banyak pelaksanaan CSR yang kurang tepat sasaran dan kurang sesuai dengan tujuan pembangunan. Kajian mengenai karakteristik dan mekanisme pelaksanaan CSR di Kota Semarang ini bertujuan untuk mengkaji peluang penerapan kebijakan CSR di Kota Semarang. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa adanya peluang penerapan CSR yang cukup besar untuk dapat mendukung pembangunan Kota Semarang, dengan catatan adanya koordinasi dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan CSR.

Kata Kunci : CSR, peluang, pembangunan, koordinasi, pengelolaan, mekanisme

Abstract

Semarang as the capital city of Central Java Province, traversed by the Javanorthern main road, has a strategic position, supported by transportation infrastructure. These conditions encourage the development of Semarang economy, particularly business investment. These investments bring social and environmental consequences that can not be avoided. Therefore, companies should have a social and environmental responsibility, as ordered in Law No. 40 of 2007 Chapter V, Article 74, paragraph 1: the company conducting its business activities in the field and/or related to the natural resources must implement the social and environmental responsibility (corporate social responsibility-CSR). On one side, local government has

coordinate the CSR through gerdu kempling, but it is still in small number (10%). On the other side, many companies still implement their CSR individually. As the consequence, the result of CSR implementation is not clear and can not meet the development need of Semarang. The assessment of the characteristics and mechanisms of CSR implemented in Semarang City aims to assess the opportunity of CSR policies implementation in Semarang City. Qualitative and quantitative approach are used as the methods. The results of the study shows that there are big opportunities of CSR implementation that can support the development of Semarang City, if there is a good coordination and clear mechanisms in the management of CSR.

Keywords: CSR, opportunity, development, coordination, management, mechanism

Pendahuluan

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang dilalui jalur Pantura, mempunyai posisi yang strategis dengan didukung sarana dan prasarana transportasi yang lengkap. Kondisi tersebut mendorong perkembangan sektor perekonomian, khususnya iklim investasi di Kota Semarang. Banyaknya perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Kota Semarang menimbulkan beberapa konsekuensi. Di satu sisi, perkembangan aktivitas ekonomi kota semakin pesat, namun di sisi lain, muncul dampak ikutan akan keberadaan perusahaan dari sisi sosial dan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Konsekuensinya, perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Bab V Pasal 74 ayat 1, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).

CSR merupakan sebuah komitmen atau tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat definisi tersebut, jelas bahwa CSR mempunyai kontribusi dalam

pembangunan kota. Dengan kata lain, CSR dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan.

Sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan-perusahaan di Kota Semarang telah melaksanakan CSR, baik melalui program pemerintah maupun melalui pengelolaan secara mandiri. CSR yang dikelola dan dikoordinasikan oleh pemerintah, diintegrasikan ke dalam kegiatan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan (Gerdu Kempling) mulai tahun 2011. Namun demikian, pelaksanaan Gerdu Kempling saat ini masih melibatkan sedikit perusahaan. Sementara itu, sebagian besar perusahaan masih mengelola CSR secara mandiri.

Bermula dari kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai kebijakan CSR di Kota Semarang. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan mekanisme CSR yang selama ini diterapkan di Kota Semarang. Selanjutnya dilakukan kajian terhadap *best practice* CSR di berbagai daerah dan membandingkannya dengan karakteristik serta mekanisme CSR di Kota Semarang. Dengan demikian, diharapkan dapat diketahui kebutuhan/ peluang penerapan CSR dan

rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan CSR agar dapat berjalan efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peluang penerapan kebijakan CSR di Kota Semarang. Adapun sasaran yang dilakukan antara lain:

- Identifikasi karakteristik dan sebaran spasial pelaksanaan CSR.
- Mengkaji mekanisme pelaksanaan CSR, baik di perusahaan maupun di pemerintah Kota Semarang
- Mengkaji pembelajaran dari *good practice* tentang pelaksanaan CSR di berbagai daerah
- Memetakan program pembangunan Kota Semarang yang dapat dilakukan melalui kegiatan CSR
- Mengkaji peluang penerapan pengelolaan CSR di Kota Semarang

Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Untuk memenuhi data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data sekunder, dilakukan melalui pengumpulan data dari instansi/dinas/badan/lembaga/perusahaan yang terkait sertapengkajian

pustaka dan *best practice* pelaksanaan CSR.

- b. Pengumpulan data primer, dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan di Kota Semarang. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan CSR.

Penentuan Responden

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner dalam pengumpulan data primernya. Wawancara dilakukan kepada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yaitu Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Badan Lingkungan Hidup. Adapun penggunaan kuesioner ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR secara mandiri maupun perusahaan yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan CSR-nya. Penyebaran kuesioner tersebut diupayakan untuk dapat mewakili masing-masing klasifikasi dari jenis usaha perusahaan. Tabel I menampilkan rincian dari distribusi kuesioner yang telah dilakukan tim peneliti beserta hasilnya.

Tabel I
Distribusi Kuesioner CSR

No	Jenis bidang usaha perusahaan	Kuesioner yang disebarkan	Tingkat Pengembalian Kuesioner CSR		
			Terisi dan dapat Diproses	Tidak Dapat Diproses	Tidak Ada Kepastian
1	Industri	21	10	4	7
2	Perdagangan	14	6	3	5
3	Pelayanan jasa	27	10	7	10
	Total	62	26	14	22
	Persentase (%)	100%	41,9%	22,6%	35,5%

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2013

Metode Analisis

Tahapan analisis penelitian ini meliputi 5 tahapan. Tahap identifikasi karakteristik dan sebaran spasial CSR di Kota Semarang, dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan CSR yang telah ada di Kota Semarang, baik dari bentuk CSR, klasifikasi/jenis perusahaan, waktu pelaksanaan, kontinuitas pelaksanaan, serta lokasi pelaksanaan CSR. Dari hasil analisis ini diperoleh gambaran penerapan CSR yang potensial diterapkan di Kota Semarang.

Tahap analisis kedua yaitu mengkaji mekanisme pelaksanaan CSR di Kota Semarang. Kajian ini dilakukan terhadap karakteristik CSR Kota Semarang dengan dua mekanisme pelaksanaan CSR, baik oleh pemerintah melalui instansi terkait maupun oleh perusahaan-perusahaan yang masih melaksanakan CSR secara mandiri. Gambaran mekanisme pelaksanaan CSR yang telah dikelola oleh instansi terkait menjadi bekal pengetahuan tentang pelaksanaan CSR yang telah dilakukan selama ini, sedangkan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan CSR secara mandiri dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan CSR ke depannya.

Tahap analisis ketiga yaitu mengkaji pembelajaran yang dapat dipetik dari *good practice* pelaksanaan CSR di berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tahap analisis keempat yaitu analisis program pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui CSR. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis mekanisme pelaksanaan CSR di Kota Semarang dan hasil analisis pembelajaran (*lesson learned*) pengelolaan CSR di berbagai daerah.

Adapun tahap analisis yang terakhir merupakan pengolahan lebih lanjut hasil analisis program pembangunan yang

dapat memanfaatkan kegiatan CSR dan rekomendasi pelaksanaan dan pengelolaan CSR yang mampu mendukung program pembangunan Kota Semarang.

Pelaksanaan CSR di Kota Semarang

Selama ini pelaksanaan CSR di Kota Semarang masih berjalan secara mandiri pada masing-masing perusahaan. Hingga pada tahun 2011, Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, menginisiasi gerakan terpadu bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan (Gerdu Kempling) dimana pelaksanaan kegiatannya berupaya menggandeng perusahaan-perusahaan untuk turut berpartisipasi melalui CSR masing-masing perusahaan tersebut. Gerdu kempling ini dinilai berkontribusi cukup besar dalam menanggulangi kemiskinan Kota Semarang, dimana disebutkan dalam surat kabar harian (Suara Merdeka, 2013), bahwa pelaksanaan Gerdu Kempling mampu menekan angka kemiskinan sebesar 4% per tahunnya.

Namun demikian, belum seluruhnya kegiatan CSR perusahaan di Kota Semarang terkoordinasi oleh Bappeda Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan melalui Gerdu Kempling. Hanya sekitar 10% perusahaan di tahun 2011 dan 2012 yang terkoordinasi, sedangkan 90% sisanya masih melaksanakan CSR secara mandiri. Adapun upaya pelibatan CSR perusahaan-perusahaan ke dalam program/kegiatan SKPD lainnya juga belum menunjukkan pencapaian yang besar. Sebagian besar pelibatan CSR perusahaan ke dalam program/kegiatan SKPD-SKPD tersebut hanya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, banyak kegiatan CSR perusahaan dan lembaga lain yang belum tercatat oleh pemerintah kota. Belum adanya kebijakan yang pasti mengenai

pelaksanaan CSR, baik dalam bentuk perda atau kebijakan lainnya merupakan salah satu penyebabnya.

Belum adanya kebijakan pelaksanaan CSR membawa beberapa konsekuensi. Belum jelasnya mekanisme bagi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan CSR di Kota Semarang merupakan salah satu konsekuensi utama. Hal tersebut berdampak pada tidak terkoordinasinya pelaksanaan CSR di Kota Semarang. Pada akhirnya sasaran dan pemanfaatan kegiatan CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan pun menjadi belum jelas.

Belum adanya kebijakan pelaksanaan CSR juga berpengaruh pada belum optimalnya pelaksanaan Gerdu Kempling dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam menanggulangi kemiskinan. Keterlibatan perusahaan yang masih sebesar 10% pada kegiatan ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pada banyaknya alokasi anggaran SKPD yang harus dikeluarkan untuk Gerdu Kempling dan kegiatan SKPD lainnya. Jika keterlibatan perusahaan pelaku CSR yang berkoordinasi dengan pemerintah meningkat dan diintegrasikan dengan Gerdu Kempling, bukan tidak mungkin alokasi anggaran SKPD yang semula dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan, dapat dialokasikan untuk program pembangunan Kota Semarang yang lain. Dengan demikian, pembangunan Kota Semarang dapat lebih tepat sasaran, tepat guna menuju pembangunan yang berkelanjutan.


Kajian Pelaksanaan CSR di Kota Semarang

Karakteristik Pelaksanaan CSR

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari 26 perusahaan, diperoleh karakteristik pelaksanaan CSR di Kota Semarang, baik pelaksanaan secara mandiri maupun dikoordinasikan dengan Pemerintah, sebagai berikut:

1. Kesadaran Perusahaan dalam Melaksanakan CSR


Berdasarkan hasil olahan kuesioner, terlihat bahwa CSR sudah mulai dipandang sebagai sebuah kewajiban oleh sebagian besar responden. (65,4%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mayoritas perusahaan di Kota Semarang sudah memiliki kesadaran dalam pelaksanaan CSR.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 2 Kesadaran Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR di Semarang

2. Sudah/Tidaknya Melaksanakan CSR
Dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar perusahaan (88,5%) telah melaksanakan CSR. Akan tetapi karena belum adanya peraturan yang mengikat dan belum adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota, sebagian besar pelaksanaan CSR masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, pelaksanaan CSR belum turut mendukung pembangunan Kota Semarang.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013


Gambar 3 Sudah/Tidaknya Perusahaan Melaksanakan CSR

Jika dikaitkan dengan kesadaran pelaksanaan CSR, dapat diartikan

bahwa walaupun terdapat beberapa perusahaan yang menganggap CSR sebagai suatu pilihan, tetapi perusahaan tersebut tetap melaksanakan CSR sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. Waktu Dimulainya Kegiatan CSR oleh Perusahaan

Para pelaku usaha di Kota Semarang pada dasarnya sudah melaksanakan CSR sebelum tahun 2010. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar, dapat diketahui bahwa 69,6% perusahaan telah melaksanakan CSR sebelum tahun 2010, 13% melaksanakan CSR setelah tahun 2010, dan sisanya tidak menjawab. Pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan di Kota Semarang tersebut bervariasi, bergantung pada kapan perusahaan tersebut didirikan. Contohnya PT Indonesia Power UBP Semarang dan PT Ulam Tiba Halim semenjak tahun 2004 dan lain sebagainya. Adapun para pelaku usaha yang melaksanakan CSR setelah tahun 2010, cenderung dikarenakan perusahaan tersebut didirikan pada kisaran tahun tersebut. Sebagai contoh, Inul Vizta yang baru berdiri di Kota Semarang pada tahun 2008, melakukan CSR sejak tahun 2011.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013


Gambar 4
Waktu Dimulainya Kegiatan CSR Perusahaan

4. Landasan Pelaksanaan CSR
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para pelaku usaha Kota

Semarang melaksanakan CSR dengan berlandaskan pada beberapa hal, seperti inisiatif perusahaan, membangun citra perusahaan di masyarakat, untuk memperkenalkan perusahaan, mengikuti perusahaan lain yang sudah melaksanakan CSR, adanya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan CSR, dan lain sebagainya.

Jika dilihat lebih mendetail, sebagian besar perusahaan menjawab lebih dari satu alasan. Sebanyak 48% perusahaan menjawab tiga alasan sebagai landasan pelaksanaan CSR, 26% menjawab sebanyak dua alasan dan masing-masing 13% yang menjawab satu dan empat alasan. Jika dilihat secara rinci masing-masing alasan tersebut, terdapat 15 jenis variasi jawaban dari 23 perusahaan. Namun dari 15 variasi alasan tersebut, jawaban yang paling banyak dipilih (21,7%) adalah bahwa perusahaan melaksanakan CSR atas dasar inisiatif perusahaan, membangun citra perusahaan, dan untuk memperkenalkan perusahaan di masyarakat.


5. Rutinitas Pelaksanaan CSR
Dari 23 responden yang melaksanakan CSR, sebanyak 19 perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR secara terus-menerus, baik dalam kurun waktu tahun maupun bulan. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan tersebut melaksanakan CSR secara rutin setiap tahun. Adapun perusahaan yang melaksanakan secara rutin tetapi tidak berkelanjutan hanya sebanyak 1 responden dan perusahaan dengan pelaksanaan CSR yang tidak dapat dipastikan sebanyak 3 responden.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 5
Rutinitas Pelaksanaan CSR


6. Sumber Pendanaan Kegiatan CSR
Dana CSR perusahaan-perusahaan di Kota Semarang berasal dari berbagai sumber seperti laba perusahaan, dana alokasi khusus, dan sumber lainnya. Dari 23 perusahaan yang telah melaksanakan CSR, hanya 21 perusahaan yang bersedia menjawab. Dari 21 perusahaan tersebut, sebagian besar dana pelaksanaan CSR bersumber dari dana alokasi khusus, yaitu 42,9%, berasal dari laba perusahaan sebesar 28,6% dan sisanya bersumber dari dana lainnya. Dana alokasi khusus untuk pelaksanaan CSR tersebut diantaranya berupa penganggaran biaya dan RKAP. Adapun sumber dana lainnya berupa sumber dana yang disesuaikan dengan dana yang diajukan dalam usulan proposal masyarakat sekitar/lembaga tertentu, dana yang bersumber dari pelanggan, ataupun dana yang bersumber dari staf karyawan perusahaan tersebut.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 6
Sumber Dana Pelaksanaan CSR

7. Penentuan Besaran Dana CSR
Terkait besaran dana untuk kegiatan CSR, masing-masing perusahaan di Kota Semarang memiliki kebijakan masing-masing dalam penentuannya. Dari 23 responden yang melaksanakan CSR, hanya sebanyak 19 perusahaan yang memberikan informasi mengenai cara penentuan besaran dana CSR. Kondisi tersebut dikarenakan bagi beberapa perusahaan, informasi mengenai penentuan besaran pendanaan kegiatan CSR merupakan privasi perusahaan. Dengan demikian, terdapat beberapa responden yang tidak berkenan memberikan informasi perihal tersebut. Dari total 19 responden, terlihat bahwa hanya ada 26,3% yang menentukan besaran dana CSR dari % laba bersih perusahaan, yaitu Bank Mandiri, BRI, PT KAI DAOP IV Semarang, PTPN IX Semarang, serta Pelindo III. Sementara, sebagian besar responden (68,4%) menyatakan bahwa penentuan besaran dana kegiatan CSR berdasarkan hal lain. Pada umumnya, perusahaan tersebut tidak dapat menentukan besaran dana CSR karena sifatnya tentatif. Hal ini dikarenakan besaran tersebut didasarkan oleh beberapa hal, seperti disesuaikan dengan pengajuan proposal dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, kebijakan dari direksi, disesuaikan dengan rencana kegiatan, usulan UBP dalam RKAP, maupun besaran pemberian sumbangan dari pelanggan dan karyawan yang terkumpul.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 7
Penentuan Besaran Dana CSR

Selain itu, ada juga 1 perusahaan (5,3%) yang melaksanakan CSR dengan besaran dana tetap, yaitu PT. Nasmoco Gombel dengan besaran dana Rp.12.500.000,00.

8. Bentuk Pelaksanaan CSR


Bentuk pelaksanaan kegiatan CSR masing-masing responden sangat bervariasi, namun pada dasarnya sudah mencakup bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur. Kondisi tersebut dikarenakan adanya perbedaan kebijakan yang ada di masing-masing perusahaan. Berikut contoh bentuk kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut:

- Bidang kesehatan, berupa pemeriksaan gratis, pemeriksaan gigi & cara hidup bersih, sunatan massal, operasi katarak, posyandu, donor darah, dan fogging.
- Bidang ekonomi, berupa pemberian kredit tanpa bunga untuk pedagang dan pinjaman lunak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Bidang pendidikan, berupa pelatihan petani karet, beasiswa untuk anak didik, seminar gratis, bantuan buku perpustakaan, pengadaan laboratorium bahasa, renovasi sekolah, beasiswa lomba guru kreatif, sosialisasi

pemanfaatan pohon, limbah/sampah, bantuan dalam seminar narkoba di kelurahan, orang tua asuh, sumbangan kegiatan pendidikan, dan pengadaan komputer.


- Bidang sosial, berupa acara *gathering* pelanggan, pemberian donasi ke panti asuhan dan yayasan sosial lainnya, bantuan atap rumah bagi warga kurang mampu, bantuan pembangunan masjid, renovasi tempat ibadah, poskamling, pembagian sembako, pengadaan bazar, dan bantuan dalam kegiatan agama dan peribadatan.
- Bidang lingkungan, berupa bantuan tong sampah plastik untuk masyarakat, pembuatan komposting, penanaman mangrove di pesisir pantai Kota Semarang, penanaman pohon/penghijauan, penataan lingkungan PKL Simpanglima, dan pembangunan sumur artesis.
- Bidang infrastruktur, berupa pembangunan dan perbaikan WC, pembangunan sarana air bersih, taman baca, perbaikan jalan dan jembatan, pavingisasi jalan, peninggian jalan, renovasi gapura, bantuan atap, serta bantuan pembangunan panti asuhan, rumah, dan sekolah.
- Lainnya, berupa bantuan atap bangunan posyandu, pengadaan 1 unit mobil ambulance, bantuan atap kios, mesin genset dan tenda untuk kelurahan, bantuan kursi lipat untuk kelurahan, partisipasi ketika ada event seperti pembagian takjil dan acara HUT Kemerdekaan RI, bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan masyarakat/organisasi masyarakat, bantuan

pembangunan warung cantik, dan sebagainya.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 8
Bentuk Evaluasi Pelaksanaan CSR



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 9
Sistem Pelaksanaan CSR

9. Evaluasi Kegiatan CSR
Sebanyak 80% dari 20 perusahaan menyatakan adanya evaluasi kegiatan CSR dan sisanya (20%) tidak melaksanakan evaluasi. Dari 80% perusahaan yang melakukan evaluasi pelaksanaan CSR, 68,8% perusahaan diantaranya melaksanakan evaluasi setelah kegiatan CSR dilaksanakan dan sisanya melaksanakan evaluasi pada saat CSR sedang berjalan dan setelahnya.

10. Sistem Pelaksanaan
Sebagian besar CSR di Kota Semarang dilaksanakan secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil kuesioner dimana dari total 23 perusahaan, terdapat dua sistem pelaksanaan yang paling mendominasi. Sebanyak 47,8%

melaksanakan CSR secara mandiri, 17,4% melaksanakan CSR dengan berkoordinasi dengan pemerintah kota, dan sisanya melaksanakan dengan sistem lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan CSR secara mandiri, kegiatan ini dilakukan perusahaan dengan berlandaskan pada beberapa hal. Dari hasil penjarangan informasi dari responden, perusahaan melakukan secara mandiri dikarenakan oleh beberapa alasan berikut:

- Tidak adanya kewajiban dari pemerintah.
- Tidak mengetahui prosedur atau cara pelaksanaan CSR yang berkoordinasi dengan pemerintah.

- Prosedural koordinasi yang kurang aplikatif dan efektif-efisien.
- Alasan lainnya berupa pelaksanaan CSR sesuai dengan program yang telah ditetapkan perusahaan dan tujuan dari program tersebut, pelaksanaan CSR atas inisiatif perusahaan sendiri, belum adanya wadah yang mengkoordinasikan pelaksanaan CSR, serta pelaksanaan CSR yang tidak rutin dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar.

Berdasarkan kajian karakteristik CSR yang telah dilaksanakan perusahaan-perusahaan di Kota Semarang sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perusahaan-perusahaan di Kota Semarang telah melaksanakan CSR dengan baik. CSR sebagai suatu kewajiban sudah disadari oleh sebagian besar perusahaan. Kewajiban tersebut tampaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban semata, tapi secara tidak langsung disadari sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Hal tersebut terlihat dari landasan perusahaan dalam melaksanakan CSR, yaitu atas dasar inisiatif perusahaan dan sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan. Kesadaran akan kewajiban pelaksanaan CSR tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan CSR secara rutin dan berkelanjutan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan bidang lainnya. Keseriusan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan CSR juga terbukti dari adanya alokasi dana khusus perusahaan dan sumber dana lain untuk melaksanakan CSR, dengan besaran dana yang bersifat tentatif. Selain itu, sebagian besar perusahaan

juga sudah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan CSR. Sayangnya, sebagian besar perusahaan tersebut masih melaksanakan CSR secara mandiri. Namun di luar itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya terdapat peluang yang sangat besar bagi pemerintah kota untuk dapat mengembangkan pelaksanaan CSR perusahaan ke dalam bentuk koordinasi yang lebih baik, disertai dengan peraturan dan mekanisme yang jelas. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut dapat melaksanakan CSR secara lebih terkoordinasi, sehingga *output* dan *outcome* pelaksanaan CSR menjadi lebih jelas dan dapat berkontribusi pada pembangunan kota, secara lebih luas.

Sebaran Spasial Pelaksanaan CSR di Kota Semarang

Sebagian besar responden tidak menyebutkan dengan detail terkait dengan CSR yang telah dilakukan dan hanya beberapa responden yang memberikan informasi terkait lokasi pelaksanaan CSR. Namun demikian, dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya kegiatan CSR dilaksanakan dalam lingkup Kota Semarang, kecuali perusahaan yang memiliki skala regional. Perusahaan skala regional tersebut melaksanakan CSR tidak hanya di Kota Semarang, tetapi juga di daerah-daerah yang menjadi wilayah pelayanannya. Contohnya PTPN IX yang tidak hanya melaksanakan CSR di Kota Semarang, tetapi juga di daerah-daerah perkebunan PTPN IX; PDAM Kota Semarang yang juga melaksanakan CSR di daerah sumber bahan baku, seperti di daerah Kabupaten Semarang; serta PT KAI DAOP IV yang juga melaksanakan CSR dalam bentuk pembangunan sumur dan penghijauan di Kabupaten Batang.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 10
Sebaran Spasial Lokasi Pelaksanaan CSR

Keterangan:

- ➡ : Lokasi pelaksanaan CSR dilakukan di lingkungan sekitar lokasi perusahaan
- ➡ : Lokasi pelaksanaan CSR dilakukan di lingkup Kota Semarang
- ➡ : Lokasi pelaksanaan CSR dilakukan di lingkup Provinsi Jawa Tengah

Dalam kaitannya dengan beberapa responden perusahaan manufaktur, pelaksanaan CSR cenderung dilakukan di lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut didirikan, seperti PT Indonesia Power yang melaksanakan CSR di Kelurahan Kemijen, Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Tambaklorok, dan Kelurahan Tanjung Emas; PT Semarang Makmur melaksanakan CSR di lingkungan sekitar Kelurahan Simongan, serta PT Pantja Tunggal yang melaksanakan CSR di lingkungan sekitar perusahaan, Jl. Kebonharjo dan Jl. Mpu Tantular.

Mekanisme Pelaksanaan CSR di Kota Semarang


1. Mekanisme Pelaksanaan CSR Perusahaan Secara Mandiri

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dimana perusahaan yang melaksanakan CSR secara mandiri sebanyak 11 responden, terdapat 5

jenis mekanisme pelaksanaan CSR perusahaan secara mandiri di Kota Semarang, yaitu:

- A. pelaksanaan CSR sudah ditentukan sesuai dengan prosedur perusahaan (bagi perusahaan kantor pusat).
- B. pelaksanaan CSR sudah ditentukan oleh kantor pusat, sehingga sebagai perusahaan cabang hanya menjalankan CSR sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
- C. Diskusi gagasan pelaksanaan CSR → diskusi awal perencanaan CSR → pemetaan sosial ekonomi dan pelaku ekonomi → kajian sosial ekonomi masyarakat dan hubungan antar pelaku ekonomi → penentuan bentuk dan lokasi CSR → penyusunan rencana kerja → pelaksanaan CSR → monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR.
- D. Survei → penggalangan dana → pelaksanaan CSR.
- E. Proposal → survei → persetujuan → pelaksanaan CSR.

Dari 11 responden yang memberikan informasi, mayoritas mekanisme pelaksanaan CSR mandiri didasarkan pada ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, dalam hal ini kantor pusat maupun cabang.




Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 11
Mekanisme Pelaksanaan CSR

Adapun dalam penentuan bentuk kegiatan CSR, sebanyak

27,3% melakukan kajian kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat untuk menentukan bentuk kegiatan CSR yang akan dilakukan. Selanjutnya, sebanyak 27,3% menentukan bentuk kegiatan CSR berdasarkan pada keputusan kantor pusat (untuk kantor-kantor cabang). Sementara sebanyak 27,3% lainnya menentukan bentuk kegiatan CSR dengan berdasarkan pada pengajuan proposal masyarakat. Sisanya, 9,1% berdasarkan kajian kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat dan tawaran bentuk kegiatan kerjasama dengan perusahaan atau pihak lain; serta 9,1% berdasarkan pada bentuk CSR yang sudah diajukan dan dianggarkan perusahaan.




Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 12
Cara Penentuan Bentuk Kegiatan CSR

Pelaksanaan CSR secara mandiri oleh perusahaan dalam penentuan lokasi kegiatannya menunjukkan variasi pertimbangan. Ada perusahaan yang menentukan lokasi CSR berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat dan lainnya, bergantung pada bentuk kegiatan CSR itu sendiri. Berdasarkan hasil kuesioner, cara penentuan lokasi CSR dapat dikategorikan ke dalam 4 tipe, yaitu:

- A. Penentuan lokasi CSR berdasarkan hasil survei dan kajian terlebih dulu
- B. Penentuan lokasi CSR berdasarkan informasi dari pemerintah, perusahaan, kolega atau pihak lainnya
- C. Penentuan lokasi CSR berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat, LSM atau lembaga sosial lainnya
- D. Penentuan lokasi CSR berdasarkan hasil survei dan kajian terlebih dulu serta berdasarkan informasi dari pemerintah, perusahaan, kolega atau pihak lainnya.

Penentuan lokasi kegiatan CSR menunjukkan bahwa 11 responden yang melaksanakan CSR secara mandiri, sebagian besar perusahaan (63,6%) menentukan lokasi kegiatan CSR didasarkan pada hasil kajian dan survei yang dilakukan terlebih dulu dengan harapan pelaksanaan CSR dapat tepat sasaran. Selain itu, (27,3%) menentukan lokasi kegiatan CSR berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh masyarakat sekitar atau lembaga sosial lainnya, sehingga lokasi kegiatan CSR berdasarkan pada bentuk dan lokasi kegiatan yang diajukan melalui proposal.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 13
Pertimbangan Penentuan Lokasi Pelaksanaan CSR

Perihal kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang melaksanakan CSR secara mandiri, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak mengalami kendala, yaitu sebanyak 81,8%. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan yang melaksanakan CSR secara mandiri tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sementara sisanya memiliki kendala berupa penentuan lokasi kegiatan yang tepat sasaran dan adanya keterbatasan anggaran.

Berdasarkan kajian mekanisme pelaksanaan CSR mandiri yang telah dilaksanakan perusahaan-perusahaan di Kota Semarang sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan sangat bervariasi, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Beberapa perusahaan melaksanakan CSR sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri, beberapa perusahaan yang lain mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat, ada beberapa yang melakukan kajian sosial ekonomi masyarakat dan survei terlebih dahulu, dan ada pula yang melaksanakan CSR sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan oleh masyarakat sekitar. Demikian juga halnya dalam penentuan bentuk kegiatan CSR yang akan dilaksanakan.


Sementara, untuk penentuan lokasi kegiatan CSR, sebagian besar perusahaan menyatakan melakukan kajian dan survei terlebih dahulu. Terkait dengan kendala yang

dihadapi, sebagian besar perusahaan menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam melaksanakan CSR. Hal tersebut dapat dipahami, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan CSR berdasarkan kebijakan perusahaan masing-masing dengan sistem dan mekanisme yang ada sudah lama berjalan.

2. Mekanisme Pelaksanaan CSR yang Dikoordinasikan dengan Pemerintah

Pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan Pemerintah Kota Semarang terintegrasi dalam Gerdu Kempling dan adapula CSR yang dikoordinasikan dengan SKPD lainnya.

Pelaksanaan CSR yang terintegrasi dalam Gerdu Kempling dikoordinasikan oleh Bappeda Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang berperan sebagai sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Dalam Gerdu Kempling, Bappeda melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan-perusahaan dan lembaga lain, SKPD terkait, dan Perguruan Tinggi (PT). Masing-masing pihak mempunyai perannya masing-masing, dimana TKPKD berperan sebagai fasilitator sekaligus tim monitoring dan evaluasi saat dan pasca kegiatan berjalan, SKPD dan perusahaan berperan sebagai pemberi bantuan dana Gerdu Kempling, serta PT yang berperan sebagai fasilitator masyarakat dalam penggalan kebutuhan kegiatan dan pendampingan dalam pembuatan proposal serta dalam implementasi kegiatan.



Sumber : Analisis Tim Penyusun berdasarkan Wawancara Bappeda, 2013

Gambar 14
Mekanisme Penyaluran Dana CSR Perusahaan
dalam Gerdu Kempling oleh Bappeda

Adapun pelaksanaan CSR mandiri melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, memiliki keberagaman mekanisme. Di lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang, terdapat dua mekanisme. Yang pertama, perusahaan yang ingin memberikan bantuan CSR mengajukan proposal kepada BLH. Atas dasar proposal tersebut, BLH mengarahkan lokasi kegiatan CSR di wilayah tertentu untuk kemudian diimplementasikan. Skema kedua, perusahaan melakukan CSR secara langsung di lokasi tertentu berdasarkan program perusahaannya, untuk kemudian menginformasikannya kepada BLH agar dapat didokumentasikan atau diketahui terkait keberlanjutannya. Pelibatan CSR perusahaan-perusahaan dalam program-program BLH masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan karena tergantung pada program perusahaan masing-masing. Belum adanya landasan hukum yang mengatur pelaksanaan CSR perusahaan dan belum adanya monitoring dan evaluasi kegiatan CSR tampaknya menjadi salah satu penyebabnya.

Pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan diintegrasikan pada program kerja yang bersifat kebersamaan dan kebutuhan operasional dinas, seperti pemberian bantuan kendaraan operasional Dinas Pendidikan, pelaksanaan acara halal bihalal, dan kegiatan lain yang sejenis yang sifatnya inkremental. Pelibatan kegiatan CSR perusahaan dalam program Dinas Pendidikan pun hanya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Belum adanya regulasi yang jelas untuk mengatur CSR perusahaan menjadi salah satu penyebabnya. Dengan demikian, dari gambaran tersebut terlihat bahwa Dinas Pendidikan belum mempunyai mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan CSR perusahaan.

Pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian, dilaksanakan pada tahun 2011, dimana pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam program kerjanya. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan pembangunan embung untuk pengairan. Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemprov. Jateng didanai

melalui CSR BPD Jateng, dengan mekanisme Dinas Pertanian mengajukan proposal kegiatan kepada Bangda Pemprov Jateng dengan sepengetahuan Walikota. Proposal tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi dan pemberitahuan kepada beberapa perusahaan pemberi CSR, untuk selanjutnya diimplementasikan. Akan tetapi, mekanisme ini tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme yang baku karena kegiatan pelibatan CSR perusahaan hanya terjadi satu kali dan melibatkan Pemprov Jateng. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan mekanisme jika tidak melibatkan Pemprov Jateng dalam kegiatannya. Dengan kata lain, belum ada sistem yang jelas karena mekanisme pelaksanaan kegiatan yang melibatkan CSR perusahaan akan sangat tergantung pada lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan. Dilihat dari keberlanjutannya, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan CSR perusahaan. Dengan demikian, pelibatan CSR perusahaan ke dalam program kerja Dinas Pertanian belum berkelanjutan. Tidak ada dasar hukum yang menjadi landasan pelibatan kegiatan CSR perusahaan dalam program SKPD menjadi salah satu alasannya.


Koordinasi pelaksanaan CSR perusahaan dengan Dinas Kesehatan, diintegrasikan ke dalam program kerja penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD). Bentuk kegiatannya adalah *fogging focus* yang dilakukan secara menerus dan berkelanjutan. Namun, perusahaan yang menjadi mitra masih terbatas pada satu perusahaan, yaitu BPD Jateng. Walaupun dinilai cukup efektif untuk membantu program penanggulangan DBD, akan tetapi,

pelibatan hanya satu CSR perusahaan untuk satu bentuk kegiatan saja dinilai kurang optimal. Masih banyak bentuk kegiatan yang potensial untuk dikembangkan dan banyak pula perusahaan yang potensial untuk dilibatkan agar hasilnya bisa lebih optimal. Pelaksanaan kegiatan CSR tersebut hanya bersifat koordinasi, dimana perusahaan pemberi CSR berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan lokasi pelaksanaan *fogging focus* dan implementasinya berdasarkan arahan tersebut.

Berdasarkan lima instansi yang mengkoordinasikan kegiatan CSR perusahaan, terlihat bahwa pada dasarnya pelaksanaan CSR yang terkoordinasi oleh pemerintah hanya memiliki mekanisme yang jelas dan berkelanjutan di Bappeda dan Dinas Kesehatan. Perbedaannya, Dinas Kesehatan masih mengkoordinasikan pelaksanaan CSR dalam skala yang lebih kecil karena hanya melibatkan satu perusahaan saja. Namun demikian, tidak berarti bahwa ketiga instansi lainnya tidak mengkoordinasikan pelaksanaan CSR perusahaan. Ketiganya sudah mengupayakan adanya koordinasi dengan mengintegrasikannya ke dalam program kerja masing-masing instansi, namun sifatnya masih insidental (d disesuaikan dengan kebutuhan) dan belum ada mekanisme yang pasti dan jelas. Terkait dengan kendala yang dihadapi, kelima instansi mengalami kendala yang sama, yaitu belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan CSR di Kota Semarang, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang dapat mengikat perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah.

Mekanisme Pelaksanaan CSR yang Dikoordinasikan Pemerintah dari Sudut Pandang Perusahaan

Dari hasil olahan kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 12 responden telah melaksanakan kegiatan CSR dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Kedua belas responden tersebut termasuk responden yang berkoordinasi dengan pemerintah saja maupun yang berkoordinasi dengan pemerintah dan kantor pusat/cabang lain, serta perusahaan lainnya. Namun, dari 12 responden tersebut, hanya 9 perusahaan yang bersedia menjawab pertanyaan, dimana sebagian besar perusahaan (66,7%) beranggapan bahwa mekanisme, prosedur, dan koordinasi untuk pelaksanaan CSR sudah jelas. Adapun 22,2% menginformasikan bahwa dalam koordinasi CSR dengan pemerintah selama ini hanya sebatas pada penentuan lokasi kegiatan, dan sisanya (11,1%) menyampaikan bahwa belum ada mekanisme yang jelas dalam melakukan koordinasi CSR selama ini.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 15
Mekanisme Pelaksanaan CSR yang Dikoordinasikan dengan Pemerintah dari Sudut Pandang Perusahaan

Sementara, jika dilihat dari efektivitasnya, dari 12 responden, hanya 9 responden yang bersedia menjawab dan berpendapat bahwa mekanisme pelaksanaannya telah berjalan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang pengembangan pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan oleh pemerintah cukup besar ke depannya. Lebih lanjut, hal ini

bisa menjadi modal untuk pemerintah untuk pengembangan pelaksanaan CSR yang terkoordinasi, dengan lebih baik, yang misalnya dapat diawali dengan penyusunan regulasi khusus mengenai pelaksanaan CSR.

Jika dilihat dari kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan, 9 responden yang bersedia menjawab. Dari 9 responden tersebut, sebanyak 89% tidak mengalami kendala dan lainnya mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sayangnya, responden tersebut tidak menyebutkan secara spesifik kendala yang dihadapi. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan yang dikoordinasikan dengan pemerintah selama ini telah berjalan baik dengan kendala yang dihadapi tidak begitu berarti.

Dengan melihat hasil analisis terhadap mekanisme pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan pemerintah, baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan pelaku CSR, dapat disimpulkan beberapa hal. Jika dilihat dari penggalian wawancara dari lima instansi yang mengkoordinasikan kegiatan CSR, terlihat bahwa hanya ada dua instansi yang sudah mempunyai mekanisme pelaksanaan CSR yang jelas dan berkelanjutan, walaupun satu instansi hanya mengkoordinasikan kegiatan CSR dalam skala kecil. Mekanisme pelaksanaan CSR yang jelas tersebut juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan pelaku CSR. lebih lanjut, perusahaan-perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa mekanisme yang ada sudah cukup efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peluang yang sangat besar bagi instansi pemerintah untuk terus mengembangkan mekanisme pelaksanaan CSR yang terkoordinasi.

Pemetaan Kegiatan CSR yang Mampu Mendukung Program Pembangunan Kota Semarang

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan dengan dengan membandingkan antara pelaksanaan CSR eksisting Kota Semarang dengan hasil pembelajaran *good practice* dari berbagai daerah, menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan.

Persamaan pertama, terlihat dari adanya pelibatan pihak eksternal perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan-perusahaan pelaku CSR di Kota Semarang, baik yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun yang masih melaksanakan CSR secara mandiri, sudah berupaya melibatkan pihak-pihak eksternal untuk melaksanakan CSR. Pihak-pihak eksternal tersebut diantaranya instansi pemerintah, masyarakat sekitar, akademisi (PT), LSM, perusahaan dan asosiasi lain. Keterlibatan pihak eksternal ini sangat jelas terlihat dari perusahaan yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah.

Persamaan kedua, terlihat bahwa bentuk kegiatan CSR yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, baik yang mengkoordinasikan dengan pemerintah maupun pelaku CSR mandiri, sudah sangat beragam. Cakupannya meliputi berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan lainnya. Banyaknya kegiatan CSR di berbagai bidang ini mendorong besarnya peluang bentuk kegiatan CSR yang masih bisa dikembangkan lagi, dengan catatan kegiatan tersebut masih dalam koridor pembangunan kota yang direncanakan oleh pemerintah.

Dilihat dari perbedaannya, ada gap antara pelaksanaan CSR di Kota Semarang dan daerah-daerah lainnya.

Pertama, Kota Semarang belum memiliki kebijakan dan pedoman CSR

yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan. Padahal jika dilihat dari *good practice* yang ada, kebijakan ini dinilai sangat penting untuk dapat mengatur pelaksanaan CSR agar lebih terarah dan terkoordinasi. Bila perlu, selain kebijakan juga terdapat badan pengelola yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan CSR.

Kedua, terkait dengan peran masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan CSR via media, diperlukan peran media yang sangat besar untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan CSR, sehingga masyarakat dapat terinformasi dengan baik. Dalam hal ini, media-media di Kota Semarang sudah mulai berperan, namun diharapkan dapat lebih optimal di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pemetaan kegiatan CSR yang mampu mendukung program pembangunan Kota Semarang, terlihat bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan CSR mampu mendukung keseluruhan Sapta Program. Ketujuh program tersebut antara lain penanggulangan kemiskinan, rob dan banjir, pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kesetaraan gender, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan kesehatan masyarakat. Banyaknya kegiatan CSR yang mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur menjadi salah satu alasannya.

Jika dikaitkan dengan program Gerdu Kempling, pada dasarnya kegiatan-kegiatan CSR yang dikoordinasikan pemerintah merupakan wujud implementasi Sapta Program yang pertama, yaitu penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, berdasarkan

hasil pemetaan terlihat bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan CSR yang ada tidak hanya fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan saja, tetapi juga pada upaya lain dalam Sapta Program, terutama pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sementara, 3 program lain dalam sapta program yaitu, penanggulangan banjir dan rob, pelayanan masyarakat dan kesetaraan gender belum terlalu banyak didukung oleh kegiatan-kegiatan CSR. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan adanya pengembangan berbagai bentuk kegiatan CSR untuk semakin mendukung program-program tersebut.

Jika dibandingkan dengan urusan dan program dalam RPJMD, kegiatan CSR perusahaan dapat mendukung sebanyak 22 urusan dari total 34 urusan (64,71%). Namun, tidak semua program yang terdapat dalam 22 urusan tersebut dapat sepenuhnya didukung oleh kegiatan-kegiatan CSR. Sementara, dari

keseluruhan program pembangunan (RPJMD) Kota Semarang dalam 22 urusan, hanya sebanyak 69 program (37,3% dari total 116 program di 22 urusan) yang mampu didukung oleh kegiatan CSR eksisting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari 22 urusan dan program-program yang ada di dalamnya, hanya program-program dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang paling banyak didukung oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat kegiatan-kegiatan CSR perusahaan lebih fokus pada ketiga hal tersebut. Sementara, urusan pemuda dan olahraga serta informasi dan komunikasi mempunyai nilai yang cukup tinggi, namun belum termasuk dalam urusan yang paling banyak didukung oleh kegiatan CSR. Sedikitnya program dalam urusan tersebut jika dibandingkan dengan urusan-urusan lain menjadi salah satu penyebabnya. Sementara, kegiatan CSR yang mendukung juga lebih sedikit dan kurang variatif jika dibandingkan dengan program-program di urusan lainnya.

Tabel 2
Jumlah Program Pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang yang Dapat dan Belum Dapat Didukung oleh Kegiatan CSR

No	Urusan	Program RPJMD yang dapat Didukung		Program RPJMD yang belum dapat Didukung		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Urusan Pendidikan	6	60%	4	40%	10
2.	Urusan Kesehatan	12	63,16%	7	36,84%	19
3.	Urusan Ketenagakerjaan	1	16,67%	5	83,33%	6
4.	Urusan Kebudayaan	4	44,44%	5	55,56%	9
5.	Urusan Pemuda dan Olahraga	5	83,33%	1	16,67%	6
6.	Urusan Perpustakaan	2	25%	6	75%	8
7.	Urusan Informasi dan Komunikasi	2	66,67%	1	33,33%	3
8.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	2	28,57%	5	71,43%	7
9.	Urusan Ketahanan Pangan	2	40%	3	60%	5
10.	Urusan Pertanian	3	27,27%	8	72,73%	11
11.	Urusan Kehutanan	1	100%	0	0%	1
12.	Urusan Pariwisata	1	33,33%	2	66,67%	3
13.	Urusan Kelautan dan Perikanan	2	22,22%	6	77,78%	8

No	Urusan	Program RPJMD yang dapat Didukung		Program RPJMD yang belum dapat Didukung		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	
14.	Urusan Perdagangan	1	14,29%	6	85,71%	7
15.	Urusan Perindustrian	1	14,29%	6	85,71%	7
16.	Urusan Pekerjaan Umum	5	27,27%	13	72,73%	18
17.	Urusan Perumahan	2	20%	8	80%	10
18.	Urusan Perhubungan	1	9,1%	11	80,9%	12
19.	Urusan Lingkungan Hidup	6	50%	6	50%	12
20.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	12,5%	7	87,5%	8
21.	Urusan Sosial	7	63,64%	4	36,36%	11
22.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	2	50%	2	50%	4
Total		69	37,3%	116	63,7%	185

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2013


Keterangan :

Urusan dengan total program cukup banyak : Pendidikan, Kesehatan, Sosial
 Urusan dengan total program sedikit : Pemuda & OR, Informasi & Komunikasi

Melihat fakta di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kegiatan CSR yang selama ini sudah berjalan mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan Kota Semarang, jika kegiatan-kegiatan tersebut tepat sasaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur kegiatan-kegiatan CSR yang ada agar tepat sasaran dan sesuai dengan program pembangunan yang sudah ada. Angka tersebut bahkan dapat menjadi lebih besar jika ada kebijakan dan pedoman CSR serta badan pengelola, jika perlu, yang mengatur bentuk kegiatan CSR perusahaan agar juga mampu mendukung keseluruhan program yang ada di 22 urusan di atas.

Peluang Penerapan CSR yang Terkoordinasi oleh Pemerintah Kota

- I. Preferensi Perusahaan dalam Penerapan CSR yang Terkoordinasi di Kota Semarang
 - a) Kesiapan pengaturan pelaksanaan CSR.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 16
Kesiapan Perusahaan jika Pelaksanaan CSR Diatur dengan Ketentuan Tertentu

Dari hasil penyebaran kuesioner, dimana terdapat 11 responden yang melaksanakan CSR secara mandiri, hanya 8 responden perusahaan yang memberikan informasi mengenai kesediaannya apabila pelaksanaan CSR diatur dengan ketentuan tertentu. Dari 8 responden tersebut, sebanyak 46,2% yang menyatakan tidak bersedia apabila pelaksanaan CSR diatur dengan ketentuan tertentu, sedangkan yang lain bersedia.

Dari hasil di atas, terdapat beberapa alasan yang melandasi kesediaan para responden terkait pengaturan pelaksanaan CSR. Beberapa alasan para responden yang menyatakan kesediaannya apabila pelaksanaan CSR diatur dengan ketentuan tertentu, yaitu:

- Agar pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.
- Adanya pengurusan pelaksanaan CSR yang jelas sehingga tidak ada penyalahgunaan dalam implementasinya.
- Agar perusahaan lebih memiliki kesadaran untuk melaksanakan CSR karena selama ini tidak semua para pengusaha peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sementara, sebab-sebab yang mempengaruhi ketidaksediaan para pelaku usaha dalam pengaturan pelaksanaan CSR, antara lain:

- Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan “kepentingan perusahaan” (hal-hal terkait dengan promosi dan pembangunan citra perusahaan).
- Adanya kekhawatiran terhadap mekanisme pelaksanaan yang berbelit-belit apabila pelaksanaan CSR diatur.
- Pelaksanaan CSR merupakan kegiatan sosial sehingga akan kurang mengena apabila ada pengaturan
- Pelaksanaan CSR berada pada kebijakan dari pimpinan.

Selain itu, adapula responden yang bersedia jika pelaksanaan CSR diatur sebatas pada ketentuan-ketentuan umum agar pelaksanaannya lebih terkoordinir.

Sementara ketentuan-ketentuan terperinci diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan.

Jika dilihat dari kesediaan perusahaan terkait pengaturan pelaksanaan CSR oleh Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan 11 responden yang melaksanakan CSR secara mandiri terdapat 3 responden yang tidak menjawab. Selanjutnya 5 dari 8 responden bersedia jika pemerintah mengatur pelaksanaan CSR dan sisanya tidak bersedia apabila pemerintah mengatur pelaksanaan CSR.


Berdasarkan dari hasil pengolahan kuesioner di atas, terdapat beberapa catatan terkait pengaturan pelaksanaan CSR. Di satu sisi, sebagian besar perusahaan pelaku CSR bersedia jika pelaksanaan CSR diatur oleh pemerintah kota, akan tetapi di sisi lain sebagian perusahaan tersebut tidak bersedia jika terdapat kebijakan khusus mengenai pelaksanaan CSR. Adanya dua sisi tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah agar bisa mengharmonisasikan kepentingan perusahaan dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Sosialisasi akan pentingnya pengaturan CSR oleh pemerintah dengan kebijakan tertentu menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan, untuk kemudian dapat dilakukan penyepakatan-

penyepakatan tentang mekanisme pelaksanaannya.

- b) Hal-hal terkait pelaksanaan CSR yang dapat diatur pemerintah Berdasarkan preferensi para responden terkait batasan pengaturan pelaksanaan CSR oleh pemerintah, terlihat bahwa sebagian besar pelaku usaha berharap agar pengaturan pelaksanaan CSR hanya sebatas mengkoordinasi pelaksanaannya saja. Jika dilihat lebih rinci, pilihan ini dipilih oleh hampir semua responden. Jika dibandingkan dengan kondisi pelaksanaan CSR saat ini, pada dasarnya sudah terdapat kesamaan, dimana pemerintah hanya sebatas mengkoordinasikan kegiatan CSR perusahaan. Namun, yang perlu ditekankan adalah ruang lingkup koordinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi, sosialisasi oleh pemerintah dan penyepakatan-penyepakatan perlu dilakukan agar kepentingan keduanya dapat terakomodasi.

- c) Kesiediaan perusahaan untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan Saat ini pemerintah kota telah mengkoordinasikan pelaksanaan CSR perusahaan dengan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan Gerdu Kempling, yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil kuesioner, dari 17 responden hanya 15 responden yang menjawab. Sebanyak 70,6% menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan CSR-nya, sedangkan sisanya menyatakan tidak bersedia. Selain dari kedua

jawaban tersebut, satu responden bersedia untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dengan melihat terlebih dulu bentuk kegiatan tersebut.



Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2013

Gambar 17
Kesiediaan Perusahaan untuk Berpartisipasi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

- Secara keseluruhan berdasarkan preferensi perusahaan tentang pengaturan CSR oleh pemerintah, terlihat bahwa ada kemauan yang cukup besar dari perusahaan pelaku CSR untuk dapat diatur oleh pemerintah dengan batasan-batasan tertentu. Hal yang sama juga terlihat dalam kesediaannya untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan modal besar bagi pemerintah untuk dapat menindaklanjutinya ke dalam beberapa tindakan dan kebijakan.
2. Peluang Penerapan CSR yang Terkoordinasi dari Sudut Pandang Pemerintah
Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh lima instansi yang mengkoordinasikan kegiatan CSR perusahaan, menyampaikan beberapa catatan terkait peran yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah dan saran perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan CSR. Beberapa catatan ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam

perumusan kebijakan pelaksanaan CSR ke depannya. Pertama, lebih terkait pada perlunya pengoptimalan pelaksanaan CSR perusahaan melalui beberapa alternatif yang dapat menjadi solusi bersama bagi perusahaan maupun SKPD. Menurut Dinas Pertanian, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah perlunya kejelasan mekanisme dan informasi mengenai kegiatan CSR yang dapat mendukung program pembangunan. Wujud konkritnya adalah penyusunan peraturan yang mengikat bagi pemberian CSR di Kota Semarang, yang didalamnya mencakup regulasi, koordinasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan CSR. Lebih lanjut, Badan Lingkungan Hidup berpendapat perlu adanya penegasan tentang konsep dasar CSR sebagai kewajiban perusahaan dalam peraturan yang akan disusun. Hal ini penting agar terdapat persamaan persepsi semua *stakeholder* tentang CSR.

3. Sintesis Peluang Penerapan CSR yang Terkoordinasi oleh Pemerintah

Jika dikaitkan dengan hasil pemetaan kebutuhan, terdapat program-program pembangunan yang sudah didukung oleh kegiatan CSR. Jika dilihat dari Sapta Program, kegiatan-kegiatan CSR mampu mendukung program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sementara jika dilihat dari RPJMD, kegiatan-kegiatan CSR yang sudah berjalan, mampu mendukung sebagian besar program dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Melihat fakta tersebut, peluang pelaksanaan CSR

yang terkoordinasi oleh pemerintah sangat besar mengingat masih banyak program-program yang belum mampu didukung dengan baik oleh kegiatan-kegiatan CSR, baik dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial maupun urusan-urusan lainnya. Lebih lanjut, kesediaan dari perusahaan dan pemerintah untuk dapat saling berkoordinasi juga sangat besar. Sebagian besar perusahaan pelaku CSR bersedia jika kegiatan CSR dikoordinasikan oleh pemerintah kota, mengingat pelaksanaan CSR yang selama ini sudah dikoordinasikan tergolong efektif dan mempunyai mekanisme yang jelas. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bersedia untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah juga menginginkan adanya perbaikan mekanisme pelaksanaan CSR dengan adanya kebijakan yang lebih jelas dan keterlibatan perusahaan yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kesamaan keinginan dari pemerintah dan perusahaan tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan mekanisme pelaksanaan CSR yang terkoordinasi dengan baik di masa yang akan datang agar tujuan pembangunan Kota Semarang dapat tercapai dengan optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil kajian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- I. Sebagian besar perusahaan (88,5%) di Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan CSR dengan karakteristik sebagai berikut:
 - Sebagian besar perusahaan (65,4%) sudah memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan

- CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan.
- Sebagian besar perusahaan telah melaksanakan CSR sejak sebelum tahun 2010. Adapun perusahaan yang melakukan CSR setelah tahun 2010 dikarenakan perusahaan tersebut didirikan pada kisaran tahun tersebut.
 - Landasan perusahaan di Kota Semarang dalam melaksanakan CSR beragam, berupa inisiatif perusahaan, membangun citra perusahaan, memperkenalkan perusahaan, mengikuti perusahaan lainnya, adanya peraturan perundangan, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta adanya permintaan dari masyarakat sekitar.
 - Mayoritas perusahaan telah melaksanakan CSR secara rutin tiap tahunnya, baik dengan kegiatan yang berkelanjutan maupun tidak.
 - Sebagian besar sumber pendanaan CSR perusahaan berasal dari dana alokasi khusus (42,9%) dan laba perusahaan serta beberapa sumber lainnya (28,6%).
 - Sebagian besar perusahaan (68,4%) menentukan besaran dana CSR secara tentatif karena berdasarkan pada pengajuan proposal dari masyarakat, kebijakan direksi, rencana kegiatan, usulan yang diajukan, serta besaran dana yang terkumpul dari sumbangan.
 - Bentuk pelaksanaan kegiatan CSR di Kota Semarang sudah bervariasi. Jika dikelompokkan kegiatan tersebut sudah mencakup bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang lingkungan, bidang infrastruktur, dan lainnya.
 - Sebagian besar perusahaan (80%) telah melaksanakan evaluasi kegiatan CSR, dimana 68,8% evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dan 31,3% melakukan evaluasi pada saat kegiatan CSR sedang berjalan dan setelah kegiatan selesai.
 - Sistem pelaksanaan CSR yang telah berjalan selama ini beragam, dengan mayoritas perusahaan (47,8%) melaksanakan CSR secara mandiri. Pelaksanaan CSR secara mandiri tersebut dikarenakan keberagaman alasan, yaitu tidak adanya kewajiban dari pemerintah, tidak mengetahui prosedur atau cara pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan dengan pemerintah, prosedural koordinasi yang kurang efektif dan efisien, program CSR yang telah ditetapkan perusahaan, belum adanya wadah yang mengkoordinasikan kegiatan, serta pelaksanaan CSR yang tidak rutin dan menyesuaikan kebutuhan.
 - Sebaran spasial pelaksanaan CSR dilaksanakan di lingkup Kota Semarang, kecuali perusahaan dengan skala regional. Perusahaan dengan skala regional melaksanakan CSR tidak hanya di Kota Semarang, tetapi juga di wilayah pelayanannya. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, sebagian besar melaksanakan CSR di lingkungan sekitar perusahaan didirikan.
2. Sebagian besar perusahaan (81,8%) yang melaksanakan CSR secara mandiri tidak mengalami kendala. Adapun mekanisme pelaksanaan CSR mandiri terdiri atas:
 - A. Pelaksanaan CSR sudah ditentukan sesuai dengan

- prosedur perusahaan (bagi perusahaan kantor pusat).
- B. Pelaksanaan CSR sudah ditentukan oleh kantor pusat, sehingga perusahaan cabang hanya menjalankan CSR sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
- C. Diskusi gagasan pelaksanaan CSR → Diskusi awal perencanaan CSR → pemetaan sosial ekonomi dan pelaku ekonomi → kajian sosial ekonomi masyarakat dan hubungan antar pelaku ekonomi → penentuan bentuk dan lokasi CSR → penyusunan rencana kerja → pelaksanaan CSR → monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR.
- D. Survei → penggalangan dana → pelaksanaan CSR.
- E. Proposal → survei → persetujuan → pelaksanaan CSR.
3. Pelaksanaan CSR yang telah berjalan melalui Gerdu Kempling hanya sebatas koordinasi dan sebagian besar SKPD lainnya juga sebatas koordinasi.
4. Mayoritas perusahaan berpendapat bahwa mekanisme pelaksanaan CSR yang dikoordinasikan selama ini sudah jelas dan berjalan dengan efektif serta tidak ada kendala yang berarti.
5. Pembelajaran yang diperoleh dari *good practices* pelaksanaan CSR, diantaranya perlunya wadah yang mengkoordinasi pelaksanaan CSR, adanya monitoring dan evaluasi, pelibatan seluruh stakeholder terkait, pentingnya penyusunan aturan pelaksanaan dan pedoman CSR, serta sosialisasi.
6. Pelaksanaan CSR mampu mendukung sapta program Kota Semarang dan mampu mendukung 22 urusan RPJMD Kota Semarang.

7. Sebagian besar perusahaan tidak berkenan jika pelaksanaan CSR diatur dengan ketentuan tertentu. Di sisi lain, sebagian besar perusahaan menyatakan bahwa pemerintah perlu mengatur pelaksanaan CSR dan aturan tersebut hanya sebatas mengkoordinasikan kegiatan CSR. Selain itu, sebagian besar perusahaan juga berkenan untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.
8. Berdasarkan karakteristik pelaksanaan CSR perusahaan dan mekanismenya,, Kota Semarang mempunyai peluang yang cukup besar untuk menerapkan kebijakan CSR yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota, dengan catatan adanya kebijakan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan CSR yang jelas.
9. Kepala Daerah memiliki peranan yang penting untuk menggandeng para pelaku usaha turut mendukung pembangunan daerah melalui kegiatan CSR perusahaan.

Ucapan Terimakasih

Kajian ini merupakan bagian dari penelitian Kajian Kebijakan CSR di Kota Semarang yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang bekerjasama dengan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Budimanta, Arif, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito. 2008. *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).

Foster, Mary dan Agnes Meinhard. 2002. "Corporate Social Responsibility in the Canadian

- Context: The New Role of Corporations in Community Involvement and Social Issues”, dalam Working Paper Series Number 20, November 2002. Centre for Voluntary Sector Studies Ryerson University.
- Hamim. 2013. “Penyaluran CSR Hendaknya Dikoordinasi dengan Pemkot”, dalam Portal Berita Terpercaya Nasional, tanggal 28 Maret 2013. Diakses melalui <http://nasional.berita21.com/2013/hukrim/perda-csr-harus-segera-dikaji-2.html>, pada tanggal 16 mei 2013.
- Istibsaroh, Nur. 2012. “Pemkot Kelola Seluruh Dana CSR”, dalam Antara Jateng, tanggal 15 Pebruari 2012. Diakses melalui <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=58514#.UZSTbqLWM2A>, pada tanggal 16 Mei 2013.
- 2013. “Semarang Kaji Raperda CSR”, Antara Jateng, tanggal 28 Maret 2013. Diakses melalui <http://jateng.antaranews.com/detail/index.php?id=76371#.UZSSzqLWM2A>, pada tanggal 16 mei 2013.
-“Kota Semarang adakan Seminar Gerdu Kempling”. 2013, tanggal 5 April 2013. Diakses melalui http://www.jatengprov.go.id/?mid=wartadaera&document_srl=45425&sort_index=regdate&order_type=desc, pada tanggal 16 mei 2013.
- KP2KKN Jawa Tengah. 2012. *Program Gerdu Kempling Gagal*, dalam Koran Sindo, tanggal 10 November 2012. Diakses melalui <http://www.seputar-indonesia.com/news/program-gerdu-kempling-gagal> pada tanggal 16 mei 2013.
-”Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Melalui Program Sanitasi Sekolah Bersama Bank Mandiri dan Djarum Foundation” 26 Maret 2013. Diakses melalui http://www.djarumfoundation.org/aktivitas_details.php?page=pendidikan&id=217, pada tanggal 28 Oktober 2013.
- Nawawi, Hadari. 1994. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Muhammad. 1986. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-”Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Gerdu Kempling”, dalam Jateng Info. Diakses melalui <http://jatenginfo.web.id/index.php/eks-kar-semarang/kota-semarang/110-pemberdayaan-masyarakat-miskin-melalui-program-gerdu-kempling.html>, pada tanggal 16 Mei 2013.
- Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi, Emir Wicaksana. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
-”Setahun Gerdu Kempling Sinergikan Kepedulian, Entaskan Kemiskinan”. 10 April 2012. Diakses melalui <http://semarangkota.go.id/portal/index.php/article/details/setahun-gerdu-kempling-sinergikan-kepedulian-entaskan-kemiskinan->, pada tanggal 16 Mei 2013.
- Solikun. 2013. “Perda CSR Harus Segera Dikaji”. 28 Maret 2013. Diakses melalui <http://nasional.berita21.com/2013/politik/perda-csr-harus-segera-dikaji.html>, pada tanggal 16 Mei 2013.

- Urmila, Moon. *Corporate Sosial Responsibility in India*. Maratha Mandir's Babasaheb Gawde Institute Of Management Studies.
- Welford, Richard. 2003. *Corporate Social Responsibility in Europe and Asia: Critical Elements and best Practice*. Corporate Environmental Governance Programme. University of Hongkong.
- Wibisono, Lanang dan Adhitia Armitrianto. 2013. "Tiga Tahun Pencanangan Gerdu Kempling: Sukses Angkat Kesejahteraan Warga". *Harian Suara Merdeka* edisi Rabu, 31 Juli 2013. Hal. 22.
- Wibisono, Lanang dan Adhitia Armitrianto. 2013. "Tiga Tahun Pencanangan Gerdu Kempling: Beri Kail, Bukan Ikan". *Harian Suara Merdeka* edisi Kamis, 1 Agustus 2013. Hal. 22.
- Wulandari, Dwi. 2013. "Sinergi, Cara Djarum Foundation Gelar Program CSR". 16 Januari 2013. Diakses melalui <http://mix.co.id/public-relations/sinergi-cara-djarum-foundation-gelar-program-csr/>, pada tanggal 16 Mei 2013.
-"Bakti Sosial Djarum Foundation". Diakses melalui http://www.djarumfoundation.org/program_details.php, pada tanggal 28 Oktober 2013.